



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 35/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/IV/2018

**TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK;
 - b. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 30/PL.03.1-BA/3278/KPU-KOT/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5	6
10	69	1161	238.749	234.884	473.633

(Formulir Model A.3.3-KWK, terlampir)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 19 April 2018

KETUA,

ttd.

H.KHOLIS M.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Surat keputusan KPU Kota Tasikmalaya
 Nomor : 36/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/IV/2018
 Tanggal : 19 April 2018
 Tentang : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
 DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIH DISABILITAS
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
 BARAT TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	BUNGURSARI	7	93	18.830	18.247	37.077
2	CIBEUREUM	9	107	23.356	23.230	46.586
3	CIHIDEUNG	6	123	24.310	24.508	48.818
4	CIPEDES	4	145	27.130	27.049	54.179
5	INDIHIANG	6	90	18.716	18.714	37.430
6	KAWALU	10	155	32.968	31.614	64.582
7	MANGKUBUMI	8	154	31.934	31.532	63.466
8	PURBARATU	6	67	15.270	14.594	29.864
9	TAMANSARI	8	117	25.521	24.126	49.647
10	TAWANG	5	110	20.714	21.270	41.984
	TOTAL	69	1.161	238.749	234.884	473.633

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA,

ttd.

H.KHOLIS M.